

SISTEM PELAKSANAAN DISKRESI SECARA HUKUM OLEH KEPOLISIAN SEBAGAI APARAT PENEGAK HUKUM DALAM PEMOLISIAN YANG DEMOKRATIS

Joy Christ Prilendo Sembiring

Program Studi Ilmu Hukum (S1)

Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia, Medan

e-mail : joychristprilendo1@gmail.com

Abstract

The application of discretion is the policy of the office that essentially allows public officials (including the police) to carry out policies that violate the law, on three conditions, namely in the public interest, still within the limits of their jurisdiction, and do not violate the General Principles of Good Government. Data analysis is done qualitatively by collecting primary, secondary and tertiary legal materials related to research. The results of the analysis obtained are: the concept of police discretion as a law enforcement officer in the future in democratic policing is characterized by reforms from within the police body itself, namely through structural aspects, instrumental aspects and cultural aspects. The existing laws and regulations in the regulation of the performance of the State Police of the Republic of Indonesia, especially in the discussion of discretion, are adequate and there is no overlap between one law and another. It takes understanding of the police in interpreting and applying the provisions of existing rules so as not to become a negative assessment in the community due to improper abuse of police authority in the implementation of discretionary resolving cases. That it required oversight both internally and externally of police performance both personally and in groups.

Keywords: *Discretion, Policing, Democratic*

Abstrak

Penerapan diskresi adalah kebijakan dari pejabat yang pada intinya membolehkan pejabat publik (termasuk kepolisian) untuk menjalankan kebijakan yang melanggar undang-undang, dengan tiga syarat yakni dengan kepentingan umum, masih dalam batas wilayah kewenangannya, dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Analisa data dilakukan secara kualitatif dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berkaitan dengan penelitian. Hasil analisis yang diperoleh adalah : Sistem Pelaksanaan Diskresi Secara Hukum Oleh Kepolisian Sebagai Aparat Penegak Hukum Dalam Pemolisian Yang Demokratis adalah ditandai dengan adanya reformasi dari dalam tubuh polri sendiri yaitu melalui aspek struktural, aspek instrumental dan aspek kultural. Peraturan perundang-undangan yang sudah ada saat ini dalam pengaturan kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya dalam pembahasan mengenai diskresi sudah memadai dan tidak adanya tumpang tindih antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lainnya. Diperlukan pemahaman polisi dalam menafsir dan menerapkan ketentuan aturan-aturan yang sudah ada tersebut agar tidak menjadi penilaian negatif di masyarakat akibat penyalahgunaan kewenangan polisi yang tidak tepat dalam pelaksanaan diskresi menyelesaikan perkara. Bahwa diperlukan pengawasan baik secara internal dan eksternal terhadap kinerja polisi baik secara pribadi dan kelompok.

Kata Kunci : Diskresi, Pemolisian, Demokratis

LATAR BELAKANG

Negara Indonesia bertujuan untuk memberikan keadilan dengan menegakkan hukum bagi segenap

masyarakatnya. Penegakan hukum menurut pendapat Mulyadi adalah suatu sistem, sub sistem dan inter subsistem, yang dalam kenyataannya susunan

tersebut senantiasa berproses. Bukan hanya mencakup law enforcement, tujuan dari penegakan hukum juga sebagai *peace maintenance*, sehingga tugas utama penegakan hukum adalah mencapai keadilan. Dalam pengwujudan tujuan tersebut negara membentuk suatu institusi atau lembaga Negara yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang diatur dalam UUD 1945 dalam Bab XII Tentang Pertahanan dan Keamanan Negara. Pada Pasal 30 ayat 4 UUD 1945 dinyatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

Peran Polisi sebagai aparatur penyelenggara negara adalah sebagai aparat penegak hukum dalam proses pidana, sehingga dapat dikatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum jalanan yang langsung berhadapan dengan masyarakat dan penjahat disebut sebagai polisi. Dalam Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia disebutkan fungsi kepolisian di Negara Indonesia, sedangkan Pasal 4 UU No. 2 Tahun 2002 menegaskan tujuan dari kepolisian di Negara Indonesia. Pada hakikatnya konsep pemolisian (*Policing*) adalah segala usaha atau upaya untuk memelihara keamanan, pencegahan, dan penanggulangan kejahatan, melalui pengawasan atau penjagaan dan tindakan untuk memberikan sanksi atau ancaman hukum. Pada Pasal 18 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dibakukannya konsep Diskresi Kepolisian.

Kewenangan kepolisian yang bersumber dari asas kewajiban umum kepolisian dirumuskan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Suatu wewenang yang diberikan kepada Polisi, untuk mengambil

keputusan dalam situasi tertentu yang membutuhkan pertimbangan tersendiri dan menyangkut masaiah moral, serta terletak dalam garis batas antara hokum dan moral disebut Diskresi Kepolisian. Polisi dalam pengambilan keputusan haruslah sesuai dengan ruang lingkup kewajibannya. Perlu adanya asas kewajiban untuk mencegah terjadinya tindakan penyalahgunaan wewenang, yakni menjadi dasar patokan bagi pelaksanaan diskresi:

1. Asas keperluan
2. Asas masalah
3. Asas tujuan
4. Asas keseimbangan

Nilai- nilai perkembangan yang ada pada masyarakat dipengaruhi oleh adanya perubahan hukum pidana dan kriminologi. Pelaksanaan diskresi yang dilakukan oleh polisi terkadang dalam pelaksanaannya mengalami pro dan kontra di masyarakat. Akan tetapi polisi sebagai aparat penegak hukum sudah seharusnya melaksanakan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang Kepolisian yang berlaku.

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dapat bertindak berdasarkan penilaian sendiri. Dengan adanya diskresi terkadang membuka peluang bagi oknum polisi untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Pandangan ini berbeda dengan konteks Negara apenamo yaitu Negara dipandang sebagai tempat bernaungnya sejumlah orang dan bentuk negaranya paternalistik. Dalam pandangan Negara paternalistik, warga negaranya dianggap sebagai orang-orang yang mengabdikan dan tidak seyogyanya meminta tambah apabila diberi janji atau mengkritisi kebijaksanaan pemerintah. Sedangkan pandangan modern, Negara dan publik berada dalam tatanan dan derajat yang sama.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui sinkronisasi diskresi dalam peran kepolisian selaku aparat penegak hukum
2. Mengetahui sistem hukum pelaksanaan diskresi secara hukum oleh kepolisian sebagai aparat penegak hukum dalam pemolisian yang demokratis

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
Untuk peningkatan kebaruan hukum acara pidana (hukum pidana formil)
2. Manfaat Praktis
Untuk merumuskan kebijakan dalam penggunaan kewenangan diskresi penyelidikan dan penyidikan.

KERANGKA TEORI DAN KERANGKA KONSEPSI

1. Kerangka Teori

Teori pertanggungjawaban menurut pendapat Hans Kelsen menyatakan bahwa: seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu.

2. Kerangka Konsepsi

- a. Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.
- b. Kepolisian adalah salah satu lembaga penting yang memainkan tugas utama sebagai penjaga keamanan, ketertibandan penegakan hukum, sehingga lembaga kepolisian ada di seluruh negara berdaulat.⁸
- c. Aparat adalah sebuah badan pemerintahan sedangkan untuk dunia peralatan digunakan untuk menyatakan perkakas.⁹
- d. Penegak Hukum adalah upaya untuk

dilakukannya proses penegakan atau fungsi dari norma-norma hukum secara nyata untuk panduan perilaku di dalam hubungan-hubungan hukum atau lalu lintas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁰

- e. Pemolisian adalah suatu inisiasi dari pencegahan dan pengendalian terhadap kejahatan serta peradilan pidana dari hampir keseluruhan konteks sosiokultural.¹¹

Demokratis adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana sinkronisasi diskresi dalam peran kepolisian selaku aparat penegak hukum?
2. Bagaimana sistem hukum pelaksanaan diskresi secara hukum oleh kepolisian sebagai aparat penegak hukum dalam pemolisian yang demokratis?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Dimana penelitian ini berfokus pada penelitian perpustakaan. Penelitian ini bersumber dari pembelajaran pustaka sebagai bahan utama dengan bahan-bahan dari penelitian lapangan sebagai bahan penunjang. Sifat penelitian yang dipergunakan adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berdasarkan pada peraturan tertulis/ fakta yang terjadi di lapangan. Penelitian ini menggunakan data sekunder dalam bentuk tertulis.

PEMBAHASAN

a. Landasan Filosofis

Kedudukan diskresi pada profesi polisi sangat erat karena polisi merupakan hukum praktis yang bukan hanya teori atau bersifat legal formal. Diskresi polisi sebagai syarat mutlak

(*conditio sine qua non*) karena tuntutan objektif atas pelayanan polisi yang memerlukan sifat praktis, pragmatis, aktual dan cepat. Diskresi menunjukkan bahwa dalam kinerja profesinya, polisi tidak selalu mengarah pada pedoman normatif sebagai satu-satunya cara dalam penyelesaian perkara. Diskresi layak diutamakan dalam penyelesaian perkara oleh polisi di saat peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih serta sulit menyesuaikan pada perkembangan masalah yang ada di masyarakat.

Diskresi dapat diimplementasikan sebagai langkah penegakkan hukum dengan hasil yang baik melalui peraturan baku. Dengan kata lain, diskresi ini merupakan alat yang digunakan oleh polisi sebagai penegak hukum untuk mencapai kepastian dan kebenaran. Diskresi polisi adalah hak istimewa yang dimiliki polisi dalam mengambil tindakan atas dasar pertimbangan pribadi, termasuk berkesan tidak sesuai atau melanggar ketentuan hukum formal. Berdasarkan hal tersebut, pelaksanaan diskresi dalam kepolisian harus dilakukan secara bijaksana karena kebebasan ini dapat membuka peluang untuk memanipulasi hukum.

Diskresi kepolisian merupakan realisasi dari asas kewajiban (*plichmatigheid*) dan dilaksanakan sejak awal menangani perkara pidana. Wewenang kebijakan pengambilan keputusan oleh polisi berada pada kewajibannya yakni menciptakan situasi tertib dan aman dalam kehidupan masyarakat. Kebijakan pengambilan keputusan artinya bahwa dalam perkara ringan tidak secara langsung diproses hukum atau diteruskan ke pengadilan, sebab diskresi terbatas pada hukum dan moral serta asas kewajiban untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang di kepolisian.

Dasar bagi pelaksanaan diskresi, yakni:

1. Asas Keperluan

Merupakan asas yang memberi pedoman bahwa tindakan polisi hanya dapat dilakukan apabila tindakan itu betul-betul diperlukan untuk meniadakan suatu gangguan atau mencegah suatu gangguan. Sedangkan pengertian gangguan adalah suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian yang dapat berbentuk materiil atau immaterial.

2. Asas Masalah

Merupakan patokan, memberi pedoman bahwa tindakan yang dilakukan oleh seorang polisi harus dikaitkan dengan permasalahannya, dan tindakan polisi tidak boleh mempunyai motif pribadi.

3. Asas Tujuan

Merupakan asas yang menghendaki agar tindakan polisi betul-betul tepat dan mencapai sasarannya, guna menghilangkan dan mencegah suatu gangguan yang merugikan.

4. Asas Keseimbangan

Merupakan asas yang memberikan pedoman kepada polisi, agar tindakan polisi seimbang dengan alat yang digunakan dan ancaman yang dihadapi.

b. Landasan Sosiologis

Kedudukan polisi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dalam masyarakat adalah sesuai dengan permasalahan yang terdapat dalam masyarakat. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat merupakan fungsi dari polisi. Berdasarkan prinsip tersebut masyarakat berharap polisi adalah sosok yang sesuai dengan masyarakat dan dapat diterima oleh masyarakat.

Ada 4 situasi tindakan diskresi yang mungkin dilakukan oleh polisi, yaitu:

1. *Police invoked law enforcement,*
2. *Citizen invoked law enforcement,*
3. *Police invoked order maintenance,*
4. *Citizen invoked order maintenance.*

Apabila suatu organisasi termasuk institusi Kepolisian membuat perencanaan dalam diskresi, langkah awal

yang harus dilaksanakan adalah mengadakan Analisis Medan Kekuatan dengan memperhatikan SWOT.²³ SWOT adalah kepanjangan dari *Strength* (kekuatan), *Weakness* (kelemahan), *Opportunity* (peluang) dan *Threats* (ancaman). Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa O dan S adalah kekuatan pendorong, T dan W adalah kekuatan penghambat. Pengaruh eksternal biasanya dari O dan T, sedangkan kekuatan internal adalah S dan W. Dengan demikian, berdasarkan analisis SWOT, kompetensi khusus yang dimiliki dan kelemahan yang menonjol dapat dinilai dan dikaitkan dengan berbagai faktor penentu keberhasilan satuan organisasi. Untuk itu, dalam membuat keputusan yang sifatnya strategis diperlukan analisa SWOT karena memungkinkan para pengambil keputusan menggunakan kerangka berpikir yang logis, identifikasi dan analisa berbagai alternatif yang layak.

c. Landasan Yuridis

Menurut Gayus seorang ahli hukum Administrasi, menyebutkan diskresi adalah kebijakan dari pejabat Negara Pusat sampai daerah, dimana pejabat publik dapat mengambil kebijakan atas pertimbangan sendiri diluar ketentuan perundang-undangan dengan 3 syarat, yaitu:

1. Demi kepentingan umum;
2. Masih dalam batas wilayah kewenangannya; dan
3. Tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).

Maka daripada itu, landasan diskresi Kepolisian yang diatur pada Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

Rumusan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 18 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 merupakan kewenangan yang bersumber dari asas kewajiban umum. Kepolisian (*plichtmatigheids beginsel*), yaitu asas yang memberikan kewenangan kepada

pejabat kepolisian untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaiannya sendiri, dalam rangka kewajiban umumnya menjaga, memelihara ketertiban, dan menjamin keamanan umum. Pemahaman diskresi kepolisian dalam Pasal 18 ayat (1) harus dihubungkan dengan konsekuensi pembinaan profesi yang diatur dalam Pasal 1, 32, 33 UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, yang menjadi jaminan bahwa Kepolisian dalam menjalankan tugasnya mampu mengambil tindakan secara tepat dan professional.

Rumusan dalam Pasal 18 ayat (2) merupakan aturan-aturan untuk pelaksanaan diskresi kepolisian, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yaitu asas keperluan, tindakan diskresi tetap harus sesuai dan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Asas-asas dalam penerapan diskresi dalam hukum, berlandaskan:

1. Asas Praduga Tak Bersalah

Pihak kepolisian senantiasa bertindak secara professional terhadap seseorang yang dituduh atau diduga melakukan tindak pidana. Aparat penegak hukum juga bisa dituntut baik secara perdata maupun pidana atas perbuatan mereka jika melakukan yang secara keliru merampas kemerdekaan orang lain secara paksa.

2. Asas Persamaan di Muka Hukum (*equality before the law*)

Pihak kepolisian harus menghormati proses/prosedur dalam menjalankan hukum. Hal tersebut dikarenakan semua warga negara berkedudukan sama di mata hukum (diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) Amandemen Kedua UUD 1945), sehingga tidak ada kesan membedakan dalam menjalankan tugas. Pihak kepolisian dapat dituntut

secara hukum bila melakukan tindak pidana dan cenderung menyalahi wewenangnya dalam menangani perkara.

3. Asas Pertanggungjawaban

Pihak kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan penegakkan hukum berdasarkan undang-undang, tetapi polisi juga memiliki tanggung jawab dalam menjalankan kewenangannya secara benar dan bertanggungjawab. Para korban atau masyarakat dapat meminta pertanggungjawaban aparat penegak hukum sebagai pribadi pejabat bila melakukan penyimpangan dalam penegakkan hukum dan bertindak sewenang-wenang (*willkeur*) yang melanggar hak asasi warganegara secara hukum.

d. Landasan Kedudukan Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Negara dan Sistem Pemerintahan

Polisi, TNI AD, TNI AU dan TNI AL merupakan bagian ABRI. Masuknya Polisi bagian anggota ABRI bertujuan pengembangan kelembagaan maupun personil Polri tidak mandiri akibat seringnya kinerja dari Polisi diintervensi terutama dalam pelaksanaan tugas sebagai aparat penegak hukum.

Sejak 1 April 1999 melalui Kepres No. 89/2000 Polri dipisahkan dari ABRI dan ditempatkan langsung di bawah Presiden. Polisi memiliki kemandirian yang bersifat mutlak dalam pelaksanaan penyidikan dengan tujuan bebas dari intervensi kekuasaan ekstra yudisiil. Kebijakan memandirikan Polri dengan menempatkan langsung di bawah Presiden berarti menyamakan kedudukan polisi dengan penegak hukum yang lain.

1. Wewenang Kepolisian Menurut Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 merumuskan tugas dan wewenang kepolisian, dimana fungsi kepolisian

memiliki dua makna, yakni fungsi yang melekat sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan tugas yang dijalankan, yakni melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Dari rumusan ini dapat dimaknai, pada tataran akhir pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian dapat terwujudnya situasi dan kondisi masyarakat yang aman dan tertib.

Perwujudan kondisi aman dan tertib dilaksanakan melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan penegakan hukum. Tugas dan wewenang kepolisian sebagaimana dirumuskan dalam UUD 1945 tersebut adalah merupakan amanat Undang-Undang Dasar yang berdasarkan Ketetapan MPR RI No. III/MPR/ 2000 merupakan sumber hukum yang tertinggi.

2. Wewenang Kepolisian Menurut UU No. Tahun 2002 tentang Polri

Tindak lanjut Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia diwujudkan melalui Pasal 3 ayat (2) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-undang ini merupakan aturan khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia secara kelembagaan diantaranya meliputi: eksistensi, fungsi, tugas dan wewenang maupun bantuan, hubungan dan kerjasama kepolisian.

Di dalam undang-undang dimaksud fungsi kepolisian diartikan sebagai tugas dan wewenang, sehingga fungsi kepolisian yang dirumuskan dalam pasal 2 Undang-undang No. 2 Tahun 2002. Sedangkan perannya untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

3. Wewenang Kepolisian Menurut Keppres No. 89 Tahun 2000

Tugas dan wewenang kepolisian dalam Keputusan Presiden No. 89 Tahun 2000 dirumuskan dalam pasal 1. Keputusan Presiden dimaksud semakin menguatkan kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan, yang dapat dimaknai sebagai lembaga eksekutif atau pelaksana undang-undang. Dalam undang-undang No. 2 tahun 2002, tugas pokok kepolisian dirumuskan, sebagai berikut:

- a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) menegakkan hukum; dan
- c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan tugas pokok kepolisian yang dirumuskan dalam Keputusan Presiden No. 89 Tahun 2000 meliputi: menegakkan hukum; ketertiban umum dan memelihara keamanan dalam negeri.

4. Wewenang Kepolisian Menurut Tap. MPR RI No. VII/MPR/ 2000

Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai tindak lanjut dari Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 khususnya pasal 3 ayat (1). Sehingga Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000 ini mengatur lebih rinci dan jelas peran Tentara Nasional Indonesia dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis, serta tidak menggunakan hak memilih dan dipilih.

e. Polri Dalam Melakukan Diskresi Kepolisian

1. Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (KUHP)

Kasus-kasus pidana yang potensial diselesaikan melalui upaya penyelesaian di luar pengadilan, termasuk di dalamnya dengan cara menerapkan diskresi, di antaranya:

- a. Kasus Penipuan dan penggelapan yang mana pelaku telah mengembalikan kerugian yang diderita korban;
- b. Pelanggaran sebagaimana diatur dalam buku ketiga KUHP;
- c. Tindak pidana ringan yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
- d. Kejahatan ringan (*lichte misdrijven*) sebagaimana diatur dalam KUHP sebagai berikut;
- e. Pasal 302 tentang penganiayaan ringan terhadap hewan;

2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Dalam Pasal 5 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1982 Tentang Hukum Acara Pidana diatur tentang wewenang polisi selaku penyidik. Dengan penjelasan dalam Pasal 5 dari ayat (1) huruf a angka 1 sampai dengan 3, huruf b dan ayat (2) hanya disebut dengan cukup jelas, sedangkan ayat (1) huruf a angka 4 menjelaskan yang dimaksud dengan "tindakan lain" adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat:

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan.
3. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termaksud dalam lingkungan jabatannya.
4. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa.
5. Menghormati hak asasi manusia.

3. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dalam penjelasan Pasal 18 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “bertindak menurut penilaiannya sendiri” adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum.

4. Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian

Tujuan Peraturan ini adalah untuk memberi pedoman bagi anggota Polri dalam pelaksanaan tindakan kepolisian yang memerlukan penggunaan kekuatan, sehingga terhindar dari penggunaan kekuatan yang berlebihan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan.

5. Prosedur Tetap (Protap) No. 1 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Anarki

Dalam Protap No.1 Tahun 2010 Tentang penanggulangan anarki bahwa Polri dapat melakukan diskresi dalam hal:

- a. Untuk membela diri atau keluarga terhadap ancaman atau luka parah yang segera terjadi.
- b. Untuk mencegah pelaku kejahatan melarikan diri.
- c. Untuk mencegah dilakukannya tindakan kejahatan yang sangat serius.
- d. Apabila cara yang kurang ekstrem tidak cukup untuk mencapai tujuan-tujuan.

Berdasarkan Protap di atas, maka petugas kepolisian diperbolehkan melakukan diskresi untuk mengatasi tindakan anarki

yang dikhawatirkan akan menimbulkan tindak pidana atau kerugian yang lebih besar sehingga untuk mencegah itu semua polisi diperbolehkan untuk melakukan tindakan tertentu seperti menggunakan cara kekerasan dan sebagainya.

Diketahui bahwa dalam UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Perkap No. 1 Tahun 2009 dan Protap No. 1 Tahun 2010, fokus diskresi kepolisian hampir sama yaitu mengenai perbuatan atau tindakan. Sedangkan dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), fokus diskresi kepolisian adalah proses atau mekanisme peradilan. Landasan hukum bagi Polri dalam melaksanakan tindakan diskresi Kepolisian dalam melaksanakan tugasnya antara lain:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-undang No 13 tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian
3. Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Hankam
5. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
6. Yurisprudensi

KESIMPULAN

1. Bahwa peraturan perundang-undangan yang sudah ada saat ini dalam pengaturan kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya dalam pembahasan mengenai diskresi sudah memadai dan tidak adanya tumpang tindih antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lainnya. Sinkronisasi diskresi dalam peran kepolisian selaku aparat penegak hukum adalah Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Pasal

- 48 dan Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 5 dan Pasal 109 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Perkap No. 1 Tahun 2009 dan Protap No.1 Tahun 2010, menyatakan kepolisian dapat melakukan tindakan diskresi “Demi Kepentingan Umum”. UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Perkap No. 1 Tahun 2009 dan Protap No.1 Tahun 2010, fokus diskresi kepolisian hampir sama yaitu mengenai perbuatan atau tindakan. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), fokus diskresi kepolisian adalah proses atau mekanisme peradilan.
2. Sistem hukum pelaksanaan diskresi oleh kepolisian sebagai aparat penegak hukum dalam pemolisian yang demokratis adalah Undang-undang No 13 tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Hankam, Undang- Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Yurisprudensi. Pengaturan diskresi adalah landasan hukum diskresi kepolisian. Penggunaan wewenang diskresi itu adalah sah dan dibenarkan oleh hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Sehingga dengan demikian semua pihak terlindungi, baik petugas maupun masyarakatnya.

SARAN

1. Bahwa sangat diperlukan pemahaman polisi dalam menafsir dan menerapkan ketentuan aturan-aturan yang sudah ada tersebut mengingat adanya

tanggungjawab atas kewenangan berdasarkan Undang-Undang kepada Kepolisian untuk melaksanakan diskresi sehingga menjaga norma-norma yang ada dalam kehidupan masyarakat sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen dan tidak menjadi penilaian negatif di masyarakat akibat penyalahgunaan kewenangan polisi yang tidak tepat dalam pelaksanaan diskresi menyelesaikan perkara;

2. Bahwa perlu dukungan dan kepercayaan dari masyarakat untuk meningkatkan peran dan kinerja kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat agar hukum dan kinerja penegak hukumnya dapat berjalan baik sesuai aturan perundang-undangan dan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010.
- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Awaloedin Djamin, *Polri Pengamanan Swakarsa Dan Community Policing, Dalam Bunga Rampai Ilmu Kepolisian*, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta, 2004.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2016.
- Cst Kansil, et all, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2014.
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2016.
- Fahmi Z. Mardizansyah, *Suara Merdeka Cybernews*, 2008.
- Faal, M, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*,

Pradnya Paramita, Jakarta. 1991.
Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006.
-----, *General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007.
Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Surabaya, 2014.
Koentjorodiningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2016.
Kunarto, *Tren Kejahatan dan Peradilan Pidana*, Jakarta, Cipta Manunggal, 1996.
Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung, 2014.
Mahmud Mulyadi & Andi Sujendral, *Community Policing*, Sofmedia, Medan, 2011.
Momo Kelana, *Memahami Undang-Undang Kepolisian, Latar Belakang dan Komentar Pasal Demi Pasal*, PTK Pers, Jakarta, 2002.
Muladi, *HAM, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2007.
Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, UMM Press, Malang, 2014.
Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2015.
Philippus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 2016
Satjipto Raharjo, *Pemolisian Komuniti, Dalam Bunga Rampai Ilmu Kepolisian*, Yayasan Pengembangan Ilmu Kepolisian, Jakarta, 2004.
Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
Sitompul, *Beberapa Tugas dan Peranan*

Polri, CV. Wanthy Jaya, Jakarta, 2000.

Supardi Suparlan, *Polisi Indonesia Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Makalah Seminar Hukum Nasional VII, Departemen Kehakiman, 1999.
Syaeffurrahman Achm, *Buletin Opini Teropong*, Cybernews, Semarang, 2008.
Thomas Baerker & David L. Carter, *Police Deviance dalam Pedoman Administratif dan Pengendalian Perilaku Petugas Polisi: Kebijakan, Prosedur, dan Peraturan*, Edisi 3, disadurkan oleh Kunarto & Khobibah M. Arief Dimiyanti, Cipta Manunggal, Jakarta, 1999.

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/737/X/2005 Tanggal 13 Oktober 2005 Tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat.
Keputusan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia.

C. Internet

<https://id.wikipedia.org/wiki/Polisi>, diakses pada hari Minggu, Tanggal 2 Mei 2021.
<https://brainly.co.id/tugas/3304486>, diakses pada hari Minggu, Tanggal 2 Mei 2021.
https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_di_r/0d6bd9bee04901755c4fcfff8914d41f.pdf, diakses pada hari Senin, Tanggal 3 Mei 2021.
<https://www.binmasnokenpolri.com/2018/11/21/perpolisian-atau-pemolisian-mencerna-istilah-policing-pada->

international-policing/, diakses pada hari Senin, Tanggal 3 Mei 2021.
<https://brainly.co.id/tugas/5185556>, diakses pada hari Senin, Tanggal 3 Mei 2021.

D. Jurnal

Ansori, L, Diskresi Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, *Jurnal Yuridis*, 2(1), 134–150, 2015.

Krisnawati, Ema Yulia, Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Korban Kecelakaan Lalu Lintas (Studi

Kasus Di Wilayah Hukum Satlantas Boyolali), *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2008.

Momongan, Cristine Inggried, Diskresi Kepolisian Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Di Kota Yogyakarta, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2013.

Pratama, A. R., Gustiniani, D., & Fathonah, R, Pelaksanaan Diskresi Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas, *Jurnal Poenale*, 2(4),1–9, 15.